

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG****SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN,  
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN MUTU PAKAN TERNAK PADA  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan kelembagaan dan pelayanan bidang peternakan dan kesehatan hewan, perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal di Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Mutu Pakan Ternak Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN MUTU PAKAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Mutu Pakan Ternak disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Mutu Pakan Ternak pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Mutu Pakan Ternak.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam unit kerja yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPTD kelas B pada Dinas.
- (2) Bagan struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. subbagian tata usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD memiliki tugas pelayanan laboratorium dalam rangka diagnosa penyakit hewan dan bahan asal hewan secara benar dan akurat sesuai dengan standar diagnosa laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner nasional, serta melakukan pengujian untuk mengetahui kandungan mutu dan keamanan bahan pakan dan pakan ternak.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, investigasi dan *surveilans* penyakit hewan dan bahan asal hewan;
- b. pemeriksaan dan pengujian sample/ccontoh yang berasal dari hewan maupun bahan asal hewan untuk penetapan diagnose penyakit; dan
- c. pengujian mutu bahan pakan dan pakan ternak.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan urusan pelayanan laboratorium kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, mutu bahan pakan dan pakan ternak
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan UPTD;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelaksanaan UPTD;
  - c. pengawasan terhadap seluruh kegiatan UPTD;
  - d. evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan UPTD;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian tata usaha pada UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, aset dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan UPTD;
  - b. pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
  - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - d. pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah (BMD);
  - f. penyelenggaraan kehumasan dan protokol; dan
  - g. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPTD harus menyusun:

- a. peta proses bisnis dan standar operasional prosedur yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPTD;
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD dan dikoordinasikan dengan Dinas.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPTD dengan Dinas/instansi/perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberi petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD dilakukan oleh Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 14

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 8 Maret 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 8 Maret 2024


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 9


Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH  
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM  
KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT  
VETERINER DAN MUTU PAKAN TERNAK PADA  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT  
VETERINER DAN MUTU PAKAN TERNAK



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH  
NIP. 197001032001121003